

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Pada Kamis 7 November 2024 telah terjadi sebuah insiden kecelakaan lalu lintas yang disusul dengan tindakan pengrusakan dan penjarahan terhadap sebuah truk di Desa Salembaran, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian bermula Ketika Truk milik PT. MPU yang sedang mengantarkan muatan melaju dari arah Kosambi menuju Teluknaga.

Saat berada di Jalan Raya Salembaran, ada sepeda motor yang dikendarai oleh SD dan ANP mencoba mendahului sebuah truk dari sisi kiri. Namun, dalam proses tersebut, sepeda motor bersenggolan dengan truk yang mengakibatkan SD terjatuh ke arah kiri jalan, mengalami luka ringan sedangkan ANP terjatuh ke arah kanan, tepat di kolong truk, sehingga kaki ANP terlindas ban depan sebelah kiri truk tersebut, menyebabkan luka berat.

Melihat kejadian tersebut, warga setempat segera berkumpul di lokasi. Emosi warga memuncak setelah mengetahui kondisi ANP yang terluka. Kemarahan warga akhirnya memicu tindakan anarkis berupa pengrusakan kendaraan truk yang terlibat kecelakaan tersebut seperti memecahkan kaca, memotong tangki BBM, memotong roof rack, mematahkan spion, merusak engsel pintu truk dan tak hanya itu warga juga melakukan penjarahan terhadap onderdil truk tersebut seperti mengambil audio, tangki, roda, spion, roof rack dan pintu.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana perbuatan pengrusakan dan penjarahan pelaku dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan dan penjarahan?
3. Bagaimana langkah hukum pidana dan perdata yang dapat ditempuh oleh pemilik truk atas tindak pidana pengrusakan dan penjarahan kendaraan?